



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Alamat Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Abdul Holil, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Adi Darmanto, S.H., M.H. Dedi Wardana Nasoetion, S.H., LLM., dan Yudi Purwoedi Nasution, S.H., Para Advokat, yang berkantor Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7305/Kuasa/12/2021 tanggal 20 Desember 2021, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Alamat Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Wonocolo - Surabaya, Pada Tanggal

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07November Tahun 1999, hal ini berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor :358 / 8 / XI / 1999, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.Wonocolo - Surabaya;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Rumahyang ber Alamat didaerah Surabaya;
3. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan Termohontelah dikaruniai 02 (Dua) orang anak yang bernama :
 1. Anak kandung, Umur 21 tahun;
 2. Anak kandung, Umur 13 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan secara harmonis tanpa suatu masalah apapun;
5. Bahwa sejak awal tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Pertengkaran yang disebabkan :
 1. Bahwa Termohon kurang bisa menjadi istri yang baik, dimana Termohon kurang bias menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
 2. Bahwa Termohon sering kali berkata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021, Pemohon dan Termohon telah Pisah ranjangdan pisah Tempat tinggal, dimana saat ini Pemohon bertempat tinggal di Anak kandungdan Termohon bertempat tinggal di Surabaya;
7. Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini terus terjadi dan sulit di damaikan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama – Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai diatas dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan,Mengizinkan Kepada PemohonPemohon, untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap TermohonTermohon;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hj. Milachah, S.Ag. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita acara:

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita acara:

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita acara:

Bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan re duplik secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita acara:

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi surat keterangan nomor B.131/Kua.13.29.07/Pw.01/03/2022 tanggal 24 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahawa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sedangkan Termohon hanya tahu saja jika Termohon istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah;
- Bahwa selama kurang lebih 6 bulan Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa di samping itu pula Termohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Nama Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan lisan yaitu tetap pada jawaban dan keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7305/Kuasa/12/2021 tanggal 20 Desember 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Hj. Milachah, S.Ag. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena

1. Bahwa Termohon kurang bisa menjadi istri yang baik, dimana Termohon kurang bias menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;

2. Bahwa Termohon sering kali berkata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama \pm

kurang lebih 6 bulan dan Termohon membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana dalil Pemohon tersebut, oleh karenanya Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa lagi hidup rukun bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P.2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diakui oleh Termohon berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Termohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya maka menurut Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama \pm kurang lebih 6 bulan dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon (Termohon) dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), dalam hal ini berkedudukan sebagai Pemohon Rekonpensi kepada Pemohon (Pemohon) selanjutnya berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam Konpensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonpensi sepanjang ada relevansinya;-

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar kepada Pemohon Rekonpensi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,-
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.25.000.000,-

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak asuh 2 orang anak, untuk anak yang masih dibawah umur sebesar Rp.1.500.000,-/bulan dan untuk anak yang menempuh pendidikan Perguruan Tinggi sebesar Rp.2.000.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Pemohon Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan atas tuntutan Pemohon Rekonpensi tersebut seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi serta bukti-bukti yang ada tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Iddah, oleh karena tidak ada bukti bahwa Pemohon Rekonpensi seorang isteri yang nuzus, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang termuat dalam Kitab dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon tersebut telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dipertimbangkan, adapun mengenai besarnya nafkah iddah yang harus dibayar, oleh karena sudah tidak ada perbedaan antara Pemohon Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengenai besarnya nafkah iddah yang harus dibayar, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tersendiri, sehingga Tergugat Rekonpensi harus dihukum membayar nafkah iddah kepada Pemohon Rekonpensi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

2. Tentang tuntutan Pemohon Rekonpensi agar diberi Mut'ah, sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a serta Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut’ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma’ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;-

adapun mengenai besarnya Mut’ah yang harus dibayar, oleh karena sudah tidak ada perbedaan antara Pemohon Reconpensi dan Tergugat Reconpensi mengenai besarnya Mut’ah yang harus dibayar, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tersendiri, sehingga Tergugat Reconpensi harus dihukum membayar Mut’ah berupa uang kepada Pemohon Reconpensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Reconpensi haruslah seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan bahkan menunaikan kewajiban haruslah didahulukan daripada menerima haknya, oleh karenanya di samping untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka layak dan adil jika pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Reconpensi mengenai Nafkah Iddah dan Mut’ah berupa uang tersebut dilaksanakan bersamaan dengan hak Tergugat Reconpensi untuk menjatuhkan talaknya kepada Pemohon Reconpensi di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar Nafkah Iddah dan Mut’ah berupa uang tersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu Pemohon Konpensi/Tergugat Reconpensi harus membayar lunas nafkah-nafkah tersebut kepada Termohon Konpensi/Pemohon Reconpensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Apabila Pemohon Konpensi/Tergugat Reconpensi tidak membayarnya pada saat sidang ikrar talak yang ditentukan tersebut, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberikan kesempatan kepada Tergugat Reconpensi dan diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut. Jika dalam tenggang waktu tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ternyata tidak memenuhi kewajibannya maka Putusan yang telah memberikan ijin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengucapkan ikrar tersebut tidak berkekuatan hukum dan gugurlah hak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengucapkan ikrar talaknya;

3. Tentang Nafkah 2 orang anak tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dalam re duplik yang disampaikan tidak keberatan dengan jumlah tuntutan yang di ajukan oleh Termohon/Pengugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sudah ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon Rekonpensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (b) Undang-undang No.1 tahun 1974, pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pemohon Rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Kebutuhan sehari-hari cenderung naik seiring dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga cukup beralasan, nominal nafkah anak tersebut ditambah sebesar 10 % pertahunnya, hal ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak dapat diprediksi terlebih dahulu;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonpensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
dibayar langsung pada saat Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonpensi, Nafkah 2 orang anak, pertama anak yang bernama Anggraeni Nur Fitria binti M.Zainuri sebesar Rp.2.000.000/bulan dan kedua anak yang bernama Anak kandung sebesar Rp.1.500.000/bulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MARYANAH, S.H., M.H.I. dan Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TAUFIQ

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 6312/Pdt.G/2021/PA.Sby